



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Susanto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/23 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT/RW : 01/09, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember / Jl. Blater, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H.,dkk, advokat dari BPBH Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 52/Pendaft/Pidana/2021/PN Jmr tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Susanto bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Susanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,15 (empat koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng bungkus permen Mentos;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa EKO SUSANTO pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Rumah Kos Jl. Blater, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi ANDRIK BAGUS P serta rekan-rekan dalam satu tim Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 07.00 wib mendapatkan informasi jika terdakwa EKO SUSANTO telah mengedarkan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi-saksi melakukan Penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa dan sekira jam 10.00 wib, saksi-saksi bersama rekan-rekan dalam satu tim mendapati terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di rumah kos Jl. Blater, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 kaleng bungkus permen Mentos yang berisi 1 Plastik klip berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,15 gram yang berada di dapur kos milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa didatangi oleh WAHYU (dalam lidik) dan diajak kerumah MISDIANTO untuk menggunakan narkotika jenis shabu lalu WAHYU (dalam lidik) meminta bayaran cicilan kredit sepeda motor kepada MISDIANTO dengan membayar narkotika jenis shabu, kemudian narkotika jenis shabu tersebut oleh WAHYU (dalam lidik) di titipkan kepada terdakwa dengan maksud untuk di jualkan dan dari menjual sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- dari WAHYU dan terakhir terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari WAHYU di rumah MISDIANTO pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 15.00 wib, sebanyak 1 poket
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 02657/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti :
 - Nomor : 05690/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,155$ gram

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik EKO SUSANTO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	05690/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 05690/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EKO SUSANTO pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Rumah Kos Jl. Blater, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi TRIPOMO NUGRAHADI bersama dengan saksi ANDRIK BAGUS P serta rekan-rekan dalam satu tim Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 07.00 wib mendapatkan informasi jika terdakwa EKO SUSANTO telah mengedarkan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi-saksi melakukan Penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa dan sekira jam 10.00 wib, saksi-saksi bersama rekan-rekan dalam satu tim mendapati terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di rumah kos Jl. Blater, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 kaleng bungkus permen Mentos yang berisi 1 Plastik klip berisi narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,15 gram yang berada di dapur kos milik terdakwa selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr



beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Narkotika jenis shabu adalah milik WAHYU (dalam lidik) yang di titipkan kepada terdakwa dengan maksud untuk di jualkan dan dari menjual sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- dari WAHYU

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 02657/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti : Nomor : 05690/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,155$ gram milik EKO SUSANTO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	05690/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 05690/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tripomo Nugrahadhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Rumah Kos Jl. Blater, Ds. Ambulu, Kec.



Ambulu, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat peredaran jual beli narkoba jenis Sabu-sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,15 (empat koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah kaleng bungkus permen Mentos;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andrik Bagus P, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah masalah saksi bersama rekan-rekan saksi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Rumah Kos Jl. Blater, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat peredaran jual beli narkoba jenis Sabu-sabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut ternyata benar Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,15 (empat koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah kaleng bungkus permen Mentos;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam penyalahgunaan Narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Rumah Kos Jl. Blater, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan shabu tersebut dari Wahyu dengan maksud untuk dijualkan dan dari menjual sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Wahyu hingga pada saat Terdakwa sedang berada dirumah akan mengantarkan shabu kepada pembeli, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh tim Satresnarkoba Polres Jember;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,15 (empat koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah kaleng bungkus permen Mentos;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,15 (empat koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah kaleng bungkus permen Mentos;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 02657/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti Nomor : 05690/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,155 gram milik EKO SUSANTO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	05690/2021/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 05690/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tripomo Nugrahandi dan saksi Andrik Bagus keduanya anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Rumah Kos Jl. Blater, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan shabu tersebut dari Wahyu dengan maksud untuk dijualkan dan dari menjual sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Wahyu hingga pada saat Terdakwa sedang berada dirumah akan mengantarkan shabu kepada pembeli, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh tim Satresnarkoba Polres Jember;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,15 (empat koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah kaleng bungkus permen Mentos;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Eko Susanto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Eko Susanto telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Eko Susanto adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tripomo Nugrahandi dan saksi Andrik Bagus keduanya anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Rumah Kos Jl. Blater, Ds. Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan shabu tersebut dari Wahyu dengan maksud untuk dijualkan dan dari menjual shabu-shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Wahyu hingga pada saat Terdakwa sedang berada di rumah akan mengantarkan shabu kepada pembeli, terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh tim Satresnarkoba Polres Jember;

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,15 (empat koma lima belas) gram dan 1 (satu) buah kaleng bungkus permen Mentos;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 02657/NNF/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti Nomor : 05690/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,155$ gram milik EKO SUSANTO dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	05690/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor 05690/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan ketika penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,15 (empat koma lima belas) gram milik Wahyu yang dititipkan kepada Terdakwa atau dengan kata lain narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur “menguasai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, oleh karena Permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr



pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,15 (empat koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah kaleng bungkus permen Mentos;

Adalah alat dan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan terkait langsung dalam tindak pidana ini maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eko Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,15 (empat koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng bungkus permen Mentos;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Wisnu Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H.M.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Muhammad Jufri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Wisnu Widodo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Jmr